



P E N E T A P A N

Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

AHMAD MUSTAMIN, umur 45 tahun, Karyawan Honorer, bertempat tinggal Jl. Nangka RT019/RW007 Kel. Malawili Kec. Aimas Kabupaten Sorong.

Sebagai -----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 23 Maret 2022 dalam Register Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama IHSAN lahir di Raba Wawo tanggal 15 Oktober 2002 ;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak IHSAN tinggal di Kabupaten Bima NTB ;
3. Bahwa IHSAN akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Kabupaten

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri ;

4. Bahwa Ayah Kandung dari IHSAN yang bernama MARJUKI telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari AHMAD MUSTAMIN tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Kabupaten Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 22 Maret 2022 ;

5. Bahwa anak IHSAN tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Sorong. Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon AHMAD MUSTAMIN adalah wali dari anak yang bernama IHSAN lahir di Raba Wawo tanggal 15 Oktober 2002 untuk mengikuti Tes TNI-AD di Kabupaten Sorong .
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Kamis tanggal 24 Maret 2022, telah hadir dipersidangan Pemohon, yaitu AHMAD MUSTAMIN dimana selanjutnya telah dibacakan kepadanya Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu ia menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 : Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama AHMAD MUSTAMIN yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;
- Bukti P-2 : Foto copy Surat Kuasa tanggal 22 Maret 2022 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga No. 9201071111140005 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama IHSAN yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-5 : Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama IHSAN yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, foto kopi-foto kopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan dan terlampir dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama Ihsan dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. AHMAD MUSTAMIN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. AHMAD MUSTAMIN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat “dikonstantir” tempat tinggal (domisili) dari Pemohon di Jalan Jl. Nangka RT019/RW007 Kel. Malawili Kec. Aimas Kabupaten Sorong. Papua Barat, hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. AHMAD MUSTAMIN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga an. AHMAD MUSTAMIN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
- Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3);
- Foto copy kutipan akta kelahiran dari IHSAN, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.4);
- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. IHSAN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat "dikonstantir", sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama AHMAD MUSTAMIN;
- Bahwa saat ini IHSAN tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Jalan Jl. Nangka RT019/RW007 Kel. Malawili Kec. Aimas Kabupaten Sorong.
- Bahwa IHSAN berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;
- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI AD harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari IHSAN;

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD 2022 adalah IHSAN;

Menimbang, bahwa IHSAN lahir di Raba Wawo tanggal 15 Oktober 2002 dan saat ini anak bernama IHSAN tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di Jl. Nangka RT019/RW007 Kel. Malawili Kec. Aimas Kabupaten Sorong ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari IHSAN telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya dari anak IHSAN melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022 di Provinsi Papua Barat, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama IHSAN guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD di Provinsi Papua Barat tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan ;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon AHMAD MUSTAMIN adalah wali dari anak yang bernama IHSAN lahir di Raba Wawo tanggal 15 Oktober 2002 untuk mengikuti Tes TNI-AD di Kabupaten Sorong .
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Rivai R.Tukuboya, S.H., sebagai Hakim,
yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Sorong Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 23 Maret 2022, penetapan
tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 yang diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu DAHLIANI,
S.SOS., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

DAHLIANI, S.SOS., S.H..

RIVAI R.TUKUBOYA, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan/PNBP	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp.110.000,00;

(Seratus sebelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (Hasim Wabula), pada hari ini : Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh saya ;

Panitera Pengadilan Negeri Sorong,

DUM V.V. MATAUSEJA,SH.MH

Nip. 197110161993031001

Perincian biaya

1. Redaksi Rp. 10.000,-
 2. Salinan putusan Rp. 13.000,-
- Rp. 23.000,-(Dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)